



**PENETAPAN**

Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Akbar Syahrir, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Terusan Buah Batu No. 113, berdomisili elektronik di Aliakbarsyahrir2016@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1150/Adv/III/2021 kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 22 Maret 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan menyayangi dan juga telah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan kemudian Penggugat dan Tergugat berniat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dengan direstui oleh keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian menentukan hari dan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disepakati pada hari senin 22 Februari 2021;
3. Bahwa sekitar bulan Desember terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat melontarkan ucapan tidak akan meneruskan perkawinan tersebut dengan Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian pembatalan oleh Tergugat tersebut Pnggugat jatuh sakit dikarena memikirkan semua persiapan pernikahan sudah dipersiapkan dengan baik yaitu mulai dari sewa gedung, catering dan hal-hal lainnya;
5. Bahwa setelah mendengar berita tersebut, kemudian orang tua Tergugat mengundang orang tua Penggugat untuk datang kerumah Tergugat pada hari rabu 3 Februari 2021 untuk memusyawarahkan permasalahan antara Penggugat dangan Tergugat;
6. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah di tentukan oleh keluarga Tergugat tersebut. Kemudian Penggugatn datang bersama keluarganya untuk melakukan musyawarah Namun Penggugat serta keluarga kaget karena di rumah Tergugat sudah siap mengadakan akad nikah antara Penggugat dangan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat beserta keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa, karena dipaksa untuk melangsungkan akad pernikahan tersebut oleh salah satu pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, kemudian Penggugat beserta keluarga pulang kerumah, diperjalanan Penggugat

2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Penggugat merasa dijebak dan dibohongi oleh keluarga Tergugat;

9. Bahwa setelah kurang lebih satu pekan Pegugat kembali dikagetkan dengan munculnya surat nikah Nomor : 163/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021, kemudian Penggugat memastika surat nikah tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Margaasih, Kab. Bandung. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Margaasih mengeluarkan surat keterangan Nomor : B-55/Kua.10.4.19/PW/01/032021, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 huruf (F) perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

11. Bahwa berdasarkan Undang-undang perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang berbunyi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Klas I-A Soreang cq yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 26 Maret 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Suharja, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nina Kristinawati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Pengesahan bawah tangan	di : Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Sor